

BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/221/K/411.012/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM KSATRIA SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu membangun komitmen bersama lintas sektor dengan melibatkan stakeholder dari unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Program Ksatria Sosial Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM KSATRIA SOSIAL KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Program Ksatria Sosial Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Program Ksatria Sosial Kabupaten Nganjuk sebagaimana Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial bagi pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial,
 - b. melakukan penjangkauan (Outreck), asesmen, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota apabila ada penyintas yang dari luar kota.
 - d. membangun komitmen dan kerja sama dengan lintas sektor dengan melibatkan pemangku kepentingan, peran swasta, lembaga masyarakat dan peran keluarga.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program Ksatria Sosial.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan program Ksatria Sosial secara berkala dan/atau insidental.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disamping melaksanakan tugas pada Diktum Kedua juga melaksanakan Program Ksatria Sosial di Kabupaten Nganjuk meliputi: anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak memerlukan perlindungan Khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban

Bu

bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologi dan komunitas adat terpencil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 September 2021

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/221/K/411.012/2021
 TENTANG PENETAPAN TIM PROGRAM KSATRIA SOSIAL
 KABUPATEN NGANJUK

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PROGRAM KSATRIA SOSIAL
 KABUPATEN NGANJUK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk	Memberikan perlindungan dan pengayoman
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah	Memberikan pertimbangan dan saran
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Nganjuk	Mengkoordinasikan penanganan PPKS
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	Merencanakan program Ksatria Sosial bagi PPKS
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	Melaksanakan administrasi Program Ksatria Sosial bagi PPKS
6.	Bendahara	1. Kasubag Keuangan Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2. Kasubag PE Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Program Ksatria sosial bagi PPKS serta mempertanggungjawabkannya
7.	Tim Pemetaan Data		
	Ketua Tim	1. Kabid Linjam Rehsos Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk ;	Menyiapkan format dan melaksanakan pemetaan, pendataan, melakukan
	Anggota	1. Kabid PPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2. Sakti Peksos 3. Koordinator Tagana 4. Koordinator TKSK 5. Koordinator PKH 6. Spirit Pelangi	penjangkauan, asesmen, pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi, intervensi serta terminasi rujukan.

1	2	3	4
8.	Tim Kesehatan		
	Ketua Tim	1. Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk ;	Menangani kesehatan bagi PPKS yang memerlukan penanganan medis dll.
	Anggota	1. Direktur RSUD Nganjuk 2. Direktur RSUD Kertosono	
9.	Tim Ketertiban Umum		
	Ketua Tim	Kasat Pol PP;	Melaksanakan penegakan Perda untuk Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; baik masalah minuman keras, Narkoba dll.
	Anggota	1. Kepala BNN Kab. Nganjuk ; 2. Kasat Bimas Polres Nganjuk ; 3. Pasiter Kodim 0810 Nganjuk	
10.	Tim Pemenuhan Hak Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nganjuk	Melaksanakan pemenuhan bagi PPKS yang tercatat kewraganegaraannya
11.	Tim Pemenuhan Hak Pendidikan		
	Ketua Tim	1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk	Melaksanakan pemenuhan hak Pendidikan Anak dan atau bagi PPKS yang memerlukan Pendidikan dan pengajaran karena DO ataupun faktor lainnya sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.
	Anggota	1. Kepala Kantor Kemenag Kab. Nganjuk 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov.Jatim di Nganjuk	
12.	Tim Psikososial		
	Ketua Tim	1. Ketua WCC	Melaksanakan pendampingan psikologi dan pembelajaran LDP
	Anggota Tim	1. Ketua PUSPAGA 2. Psikolog PUSPAGA	
13.	Tim Rumah Singgah		
	Ketua Tim	1. Ketua Yayasan Rumah Aman Sumur	Menerima klien PPKS yang memerlukan rumah singgah sementara
	Annggota	2. Pengelola Shelter di Nganjuk	


1	2	3	4
14.	Tim Sarana Prasarana Kebutuhan		
	Ketua Tim	Ketua BAZNAS Kab. Nganjuk	Memberikan bantuan sosial bagi PPKS yang memerlukan kebutuhan dasar.
	Anggota	Ketua CSR Kab. Nganjuk	
15.	Tim Narahubung Kecamatan	1. Camat se Kab. Nganjuk 2. TKSK se Kab. Nganjuk	Menginformasikan PPKS yang ada diwilayahnya masing-masing dan penanganan sementara

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001